

**JUDUL**

**PENERAPAN SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA ANAK  
( STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SELONG )**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Mencapai Derajat S-1  
Pada Program Studi Ilmu Hukum**



*Oleh:*

**B A H A U D I N**  
**NPM: 21861084FH06**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI  
SELONG  
2010**

**HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING**

**PENERAPAN SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA ANAK  
( STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SELONG )**



*Oleh:*

**B A H A U D I N**  
**NPM: 21861084FH06**

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



**( HAIRUDIN, SH. MH ).**  
**NIDN: 0817066202**



**( M. ZAINUDDIN, SH. MH ).**  
**NIDN: 0807037401**

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Selong yakni diantaranya sebagai berikut:
  - a. Pencurian, pada tahun 2007-2008 dilakukan oleh 27 orang (65,85%) dengan dakwaan Pasal 362 KUHP.
  - b. Perjudian, pada tahun 2007-2008 dilakukan oleh 1 orang (2,44%) dengan dakwaan Pasal 303 KUHP.
  - c. Penggelapan, pada tahun 2007-2008 dilakukan oleh 3 orang (7,31%) dengan dakwaan Pasal 372 KUHP.
  - d. Pembunuhan, pada tahun 2007-2008 dilakukan oleh 2 orang (4,88%) dengan dakwaan Pasal 338 dan 340 KUHP.
  - e. Penipuan, pada tahun 2007-2008 dilakukan oleh 2 orang (4,88%) dengan dakwaan Pasal 378 KUHP.
  - f. Narkotika, pada tahun 2007-2008 dilakukan oleh 1 orang (2,44%) dengan dakwaan Pasal 78 UU Drt. No. 22 Tahun 1997.
  - g. Pemalsuan surat, pada tahun 2007-2008 dilakukan oleh 1 orang (2,44%) dengan dakwaan Pasal 242 KUHP.
  - h. Pemerksosaan, pada tahun 2007-2008 dilakukan oleh 1 orang (2,44%) dengan dakwaan Pasal 285 KUHP.

- i. Penganiayaan, pada tahun 2007-2008 dilakukan oleh 2 orang (4,88%) dengan dakwaan Pasal 351 KUHP.
    - j. Penghinaan, pada tahun 2007-2008 dilakukan oleh 1 orang (2,44%) dengan dakwaan Pasal 310 KUHP.
2. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, secara tuntas dan profesional dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah sebagai berikut:
  - a. Upaya prepentif yaitu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana. Dimana menitikberatkan pada pembinaan moral, membina kekuatan mental anak dengan menekankan pada pendidikan keagamaan, pendidikan moral, pendidikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sarana yang lain yang dapat menekan keinginan untuk berbuat tindak pidana.
  - b. Upaya repressif yaitu upaya yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana. Dimana menitikberatkan pada memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana yang telah mendapat putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
3. Penerapan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana anak, mengacu pada UU. No. 3 Tahun 1997 antara lain:
  - a. Pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak paling lama  $\frac{1}{2}$  ( Satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
  - b. Apabila melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat

dijatuhkan kepada terpidana anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.

- c. Apabila anak tersebut belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dalam pasal 24 ayat 1.
- d. Apabila anak tersebut belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan salah satu tindakan.

Untuk sanksi pidana berupa pidana penjara, oleh hakim diputuskan berjumlah 5 orang atau 12,20 %. Adapun kenakalan yang dilakukan oleh anak yakni, pembunuhan, penganiayaan, dan pemerkosaan. Untuk sanksi pidana berupa kurungan, oleh hakim diputus berjumlah 33 orang atau 80,48 %. Adapun yang dilakukan oleh anak yakni pencurian, penggelapan, penipuan, dan pemalsuan. Untuk sanksi berupa pidana pengawasan berjumlah 2 orang atau 4,88 %. Adapun kenakalan yang dilakukan oleh anak yakni narkoba dan perjudian. Untuk sanksi berupa tindakan berjumlah 1 orang atau 2,44 %. Adapun kenakalan yang dilakukan oleh anak yakni pencemaran nama baik.